



P E N E T A P A N

Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kasim B. Lahamutu bin Lahamutu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai

Pemohon I;

Herlina Antukai binti Antukai, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 31 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan register Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Kisman Zaini, dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II bernama Arpan Antukai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Azis Lahamutu dan Suwardi Santu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 33 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Siti Hawa Lahamutu, umur 6 tahun;
 2. Ahmad Lahamutu, umur 4 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu karena pada saat itu perkawinan para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Kasim B. Lahamutu bin Lahamutu dengan Pemohon II Herlina Antukai binti Antukai yang 4 Juli 2009 untuk dicatat di KUA Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2Q17/PA.Gtlo Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arpan Antukai bin Antukai dan Suwardi Santu keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang isi keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon maka yang menjadi /yi/ pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2009 di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengetahui peristiwa dan proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti hadirnya wali nikah pada pernikahan Para Pemohon, ada 2 (dua) orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Ha!. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Kasim B. Lahamutu bin Lahamutu) dengan Pemohon II (Herlina Antukai binti Antukai) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Juli 2009 di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Arpan Antukai karena ayah kandungnya telah meninggal dunia sementara keluarga yang berhak menjadi wali tidak ada kecuali saudara sepupunya tersebut, dan dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat shaiat;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, pengadilan berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, baik pernikahan tersebut dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau tidak, semuanya akibat kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mengurus kutipan akta nikahnya setelah proses pernikahan selesai;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengadilan memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat hakim dan turut menjadi pertimbangan dalam perkara a quo, sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 dan yang berbunyi:

Artinya :“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2009 di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo adalah sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu dalam rangka penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Kasim B. Lahamutu bin Lahamutu**) dengan Pemohon II (**Herlina Antukai binti Antukai**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2009 di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.
Medang, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo,
penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.
Perincian biaya :



Dra. Hj. Medang, M.H.

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 229.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)